


SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW)

PERSYARATAN

1. Fotocopy KTP
2. Fotocopy NPWP
3. Email Aktif
4. Fotocopy akta pendirian perusahaan dan pengesahannya beserta perubahannya (bila ada) untuk yang berbentuk badan usaha
5. Foto Copy IMB
6. Foto Copy Dokumen Lingkungan UKL-UPL/SPPL
7. Pemberi Waralaba :
 - memiliki prospektus penawaran waralaba
8. Penerima waralaba :
 - Memiliki perjanjian waralaba
 - memiliki prospektus penawaran waralaba

MEKANISME PROSEDUR PERIZINAN



PRODUK LAYANAN

Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)

BIAYA/TARIF

Tidak dikenakan biaya

WAKTU PELAYANAN

Jangka waktu penyelesaian Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) adalah selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar.

LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TIDAK MEMUASKAN/LAMA/BERTELE-TELE ATAU PUNGLI BISA HUBUNGI :

- Email (pmptsp.kabklungkung@gmail.com)
- Website : dpmpptsp.klungkungkab.go.id
- Telp. (0366) 23969
- Facebook : Dinas Pmptsp Kab. Klungkung
- Instagram : DPMPPTSP Kab. Klungkung
- KLUNGKUNG MESADU
- SP4N LAPOR